



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR :G/ R /III.01/HK/2019**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK  
DAN SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA USUL  
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung sebagai pembentuk Peraturan Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan konsultasi publik dan sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
  3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 23/DPRD.LPG/III.01/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK DAN SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

**KESATU :** Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan berkoordinasi dengan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pengusul Rancangan Peraturan Daerah yang akan dikonsultasikan dan disosialisasikan.
- b. melaksanakan fasilitasi kegiatan konsultasi publik dan sosialisias Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi seluruh keperluan yang dibutuhkan dalam kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi;

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum, Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum, Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung Tahun 2019 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  - b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum dan Bimbingan Teknis Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung Tahun 2019 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  - c. mengkoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum dan Bimbingan Teknis Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung Tahun 2019;
  - d. melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum dan Bimbingan Teknis Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung Tahun 2019; dan
  - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum dan Bimbingan Teknis Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung Tahun 2019.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum, Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan Kode Rekening 4.01.4.01.04.15.03.5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /III.01/HK /2019  
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
PRODUK HUKUM, PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN  
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Pengarah : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua : Sunarsih, SH (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Sekretaris : Anna Ekawati Adam, SH (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- VII. Anggota :
  - 1. May Yanti Budiarti, S.IP., MH (Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
  - 2. Ari Chandra, SH., MH (Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
  - 3. Evi Murliati, BA (Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
  - 4. Rein Martin, SE., M.Si (Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
  - 5. Arianto Rizky Nugroho, SH (Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
  - 6. Fitriyansa (Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
  - 7. Hidayatullah, SH (Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)
  - 8. Herlina, SH (Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)

9. Yanuar Hastiko Putro, SH (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**